

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 390 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang

organisasi penjelenggaraan projek Menara Bung Karno di

Antjol, Djakarta;

Mengingat : Pasal 4 ajat 1Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Ketentuan-ketentuan tentang organisasi penjelenggaraan projek Menara Bung Karno sebagai berikut.-

- 1. Penjelenggraan projek Menara Bung Karno berada dibawah pengawasan tertinggi dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.
- 2. Untuk membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi didalam melakukanb pengawasan tersebut pada angka 1 diatas, dibentuk Badan Penasehat jang terdiri dari :
 - (1) Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral.
 - (2) Major Djenderal TNI dr.sumarno Sosroatmodjo, Menteri/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.
 - (3) David Cheng, Menteri Tjipta Karya dan Konstruksi.
- 3. Pengawasan sehari-hari terhadap penjelenggraan projek dilakukan oleh Team Pengawas jang terdiri dari :
 - (1) Arsitek Silaban, sebagai Ketua .
 - (2) Pedjabat-Pedjabat jang ditundjuk bersama oleh Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Tjipta Karya, sebagai Anggota.
- 4. P.T. Pembangunan dan Pengurusan Flat Bluntas, anak perusahaan dari Bank Negara Indonesia, ditundjuk sebagai pengurus/pengusaha complex Menara Bung Karno tersebut.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 31 Desember 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

(SUKARNO).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA